

**PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN
2013 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD HASAN ASYARY

NIM 18230034



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

**PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN
2013 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh

Muhammad Hasan Asyary

NIM 18230034



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN
2013 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Desember 2023

Penulis,


Muhammad Hasan Asyary
NIM 18230034

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Hasan Asyary,
NIM: 18230034, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN
2013 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Pengyhui

Mengetahui,


Ketua Program Studi



**Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002**

Malang, 07 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



**Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002**

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Hasan Asyary, NIM 18230034, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN
2013 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi Di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal


15 Desember 2023.

Dengan Penguji:


1. Yayuk Whindari, S.H., MH., LL.M
NIP. 198706202019032013


Ketua Penguji

2. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002


Sekretaris Penguji

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Menggetahui,
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“Mustahil bukanlah fakta, tapi pendapat,”

-Muhammad Ali-

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan yang telah Allah berikan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Dan Masalah Mursalah (Studi Di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. *Aamiin.*

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum., dan Yayuk Whindari, S.H., MH., LL.M selaku Majelis Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi penulis.
5. Dr. H. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, fikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan didikan, bimbingan, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka.
8. Keluarga penulis, kepada orang tua penulis Ibu dan Bapak yang telah banyak memberikan waktu, pikiran serta mendoakan, membimbing dan menyemangati penulis. Kepada kakak penulis yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta kepada keluarga besar penulis yang selalu menyemangi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini baik secara moral, spiritual, maupun material yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, semoga yang mereka kerjakan dicatat sebagai amal jariyah.

Malang, 07 Desember 2023
Penulis,

Muhammad Hasan Asyary
NIM. 18230034

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وو misalnya قول misalnya qawla
 Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فرحة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	21
1. Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai.....	21
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24
C. Kerangka Teori.....	25
1. Efektivitas Hukum	25
2. Masalah Mursalah	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32

C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	35
F. Metode Pengolahan Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAAN.....	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.....	42
1. Faktor-Fakktor dalam Penegakan Hukum.....	54
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	58
C. Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai Perspektif Masalah Mursalah.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

ABSTRAK

Asyary, Muhammad Hasan. NIM 18230034, 2023. "Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)." *Skripsi*. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum; Pendirian Bangunan; Bantaran Sungai; Masalah Mursalah

Kawasan bantaran sungai semestinya tidak untuk didirikannya bangunan. Dengan adanya bangunan yang berada di daerah bantaran sungai dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas sungai dalam menampung volume dan debit air. Dengan adanya penyalahgunaan/pengalihan fungsi dan dampak pendirian bangunan di bantaran sungai, khususnya di Kabupaten Nganjuk, maka pengalihan fungsi bantaran sungai tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mendeskripsikan penyalahgunaan pendirian bangunan di bantaran sungai menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Dengan rumusan masalah 1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 terkait pendirian bangunan di bantaran sungai; dan 2) Penyalahgunaan pendirian bangunan di bantaran sungai dalam perspektif masalah mursalah.

Penelitian menggunakan metode penulisan yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis sosiologis. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa hasil observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa sumber dari internet. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di bantaran sungai belum terealisasi dengan baik. 2) Dalam Implementasi pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum jika diperhatikan dari perspektif *Maslahah Mursalah*, peraturan tersebut mengandung potensi kemaslahatan atau manfaat untuk keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, meskipun pelaksanaannya belum optimal.

ABSTRACT

Asyary, Muhammad Hasan. NIM 18230034, 2023. "*Construction Of Buildings In Riverbanks Under The Regional Regulation Number 8 Of 2013 In Nganjuk Regency Perspective The Concept Of Maslahah Mursalah (A Study in Jogomerto Village, Tanjunganom District, Nganjuk Regency),*" Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Keywords: Law Enforcement, Building Construction, Riverbanks, *Maslahah Mursalah*

Region riverbanks should No For establishedhisbuilding. With the existence of the buildingis atinriverbank areas can resultreduced the capacity of the river to accommodate the volume and discharge of water.Due to misuse/diversion of functionand impactthe construction of buildings on river banks, especially in Nganjuk Regency, then the transfer of the function of the river banks violates the Nganjuk Regency Regional Regulations.Objective study ThisinnforanalyzeAnddescribe abuse establishment buildinginbanks river according to Regional Regulation Number 8 of 2013 concerning the Implementation of Peace and Public Order. This research addresses several key aspects, namely: 1) the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2013 in Nganjuk Regency regarding the construction of buildings along riverbanks; 2) the consequential impact arising from the alteration of riverbank functions in areas where buildings are erected along the riverbanks; and 3) the misapplication of building construction on riverbanks examined through the lens of *Maslahah Mursalah*.

The research utilized an empirical juridical writing method coupled with a sociological juridical approach. Three distinct sources of legal materials were employed: primary legal materials, encompassing direct observations and interviews with relevant parties; secondary legal materials, comprising statutory regulations, books, and journals; and tertiary legal materials, sourced from online repositories and the Indonesian dictionary (KBBI). This research employed descriptive analysis methods.

Results of this researchshow that1) Law enforcement regarding the construction of buildings on riverbanks has not been implemented properlyI. 2) In the implementation of article 11 of the Nganjuk Regency Regional Regulation number 8 of 2013 concerning peace and public order, if you look at it from the *Maslahah Mursalah* perspective, *this regulation* contains potential benefits for the safety of human souls and lives, even though ist implementation is not yet optimal.

مستخلص البحث

أسباري ، محمد حسن . نيم . 2023.18230034. تنفيذ إنشاءات البناء على منظور خطوط النهر في اللائحة الإقليمية لمنطقة نجانجوك رقم 8 لعام 2013 ومصلحة مرسله (دراسة في قرية جوجومرتو، منطقة تانجونج نوم، مقاطعة نجانجوك) / طُرُوحَة . القانون الدستوري (السياسة) . كلية الشريعة . جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج . المشرف د . مصلح هيري ، SH ، M . هوم .

الكلمات الأساسية: إجباري القانون ، التأسيس المباني ، ضفاف النهر ، مصلحة مورلاه

ويناقش هذا البحث عدة أمور، وهي (1) التنفيذ اللوائح الإقليمية للمنطقة نجانجوك رقم 8 لسنة 2013 ذو صلة مؤسسة المباني على البنوك نهر ؛ (2) الأثر الذي يحدث في تغيير وظيفة ضفاف النهر حيث توجد مباني على طول ضفاف النهر (3) . إساءة تشييد المباني على ضفاف النهر من وجهة نظر المصلحة المرسله . يستخدم البحث أساليب الكتابة الفقهية التجريبية ، وذلك باستخدام ومنهج المقاربة هو قانوني اجتماعي . هناك (3) ثلاثة مصادر للمواد القانونية المستخدمة، وهي المواد القانونية الأولية في شكل نتائج الملاحظات والمقابلات مباشرة إلى الأطراف ذات العلاقة ، المواد القانونية الثانوية استمارة اللوائح القانونية والكتب والمجلات، وكذلك المواد القانونية الثالثة في شكل مصادر من الإنترنت و KBBi يستخدم هذا البحث أساليب التحليل الوصفي . نتائج هذا البحث هي (1) حكومة القرية مسؤولة عن إدارة الحكومة وتنفيذ التنمية وتنمية المجتمع وتمكين المجتمع في القرية . لكن إجباري قانون ل مؤسسة المباني على البنوك نهر لا يزور منتهي . العوامل المعنية _ في عملية التنفيذ قانون ل الحظر يُرْسَخ المباني في المنطقة البنوك نهر أبور في المنطقة قرية منطقة فرعية ريجنسي نغسان مثل _ _ عامل قانون الذي - التي العامل الخاص _ المنفذ القانون و _ عامل البيئة المحيطة _ شخصي عام اجتماعي ؛ (2) هنالك استمارة انتهاك محتمل _ منتهي بواسطة المجتمعات المحلية _ _ البنوك نهر أي : رمي القمامة في الأنهار ؛ يمسك سمكة مع سم و صاعقة كهرباء . لذا مع موجود الانتهاكات ال تنشأ التأثير الذي يحدث على تحويل وظيفة البنوك الأنهار الموجودة _ المباني على طول _ البنوك نهر وهي النظافة والضرر _ _ بناء و بيئة ؛ (3) إساءة مؤسسة المباني في بانتارا نهر وجهة نظر المصلحة المرسله لها فوائد رغم أن تنفيذها لم يتم بشكل فعال وجيد . وكما خلص العلماء استنادا إلى الكتاب والسنة، فإنه يهدف إلى تحقيق فوائد واحتياجات الإنسان .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika manusia berada di dunia, manusia menentukan lingkungannya. Sikap maupun perlindungan manusia terhadap lingkungannya sangat mempengaruhi perubahan lingkungan. Alam yang secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya. Apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya.¹

Sebagai sumber air, sungai sangatlah penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional. Sungai merupakan tempat mengalirnya air dari dataran tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah, aliran air di permukaan besar yang mengalir dari hulu ke hilir secara terus menerus. Secara sederhana, sebelum menemukan badan air lainnya sebuah air mengalir meresap ke dalam tanah.² Manfaat adanya sungai adalah sebagai saluran irigasi untuk pertanian, pembuangan air hujan, bahan baku air minum seiring berkembangnya zaman kini sungai berpotensi untuk dijadikan sebagai tempat wisata.

Wilayah sungai meliputi palung, bantaran, dan sempadan sungai.

Palung sungai adalah cekungan atau kedalaman sebuah sungai yang terbentuk

¹ P Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) H.01

² Agus Setiawan Dan Sabri Samin, "Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je'neberang," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, No. 2 (2020): 287–296.

oleh aliran air secara alami ataupun buatan manusia untuk mengalirkan air dan sedimen. Bantaran sungai merupakan lahan yang terletak pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Sedangkan sempadan sungai adalah area yang berada disekitar tepi kanan dan kiri sungai. Fungsi dari bantaran sungai sebagai menampung luapan air jika sungai sudah tidak mampu lagi untuk menampung kapasitas air dalam badan sungai.

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak akan keberadaan sungai. Dari jumlah keseluruhan sungai yang berada di Indonesia terdapat lebih dari ratusan sungai yang tersebar di nusantara. Dengan banyaknya perkotaan yang besar di Indonesia, kini eksistensi akan keberadaan sungai dan kehidupan, serta kelestarian dan kualitas lingkungan hidup dari beberapa sungai dan bantaraannya telah terancam. Adanya peningkatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Hal ini terlihat dengan adanya dampak negatif yang terjadi seperti erosi, banjir, adanya limbah polutan, penyempitan sungai atau penggunaan lahan yang tidak sesuai pada tepian sungai.³ Selain itu, pemanfaatan ruang pada kawasan bantaran sungai, juga mengalami kecenderungan tidak terkontrolnya persebaran bangunan pada daerah aliran sungai yang berdampak pada penurunan kualitas sungai.

³ Cynthia Wuisang, "Perencanaan Greenbelt Pada Lansekap Bantaran Sungai Wilayah Perkotaan", Kelompok Keilmuan Arsitektur Lansekap, Program Studi Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Unsrat, Temu Ilmiah Iplbi 2015, Diakses Pada 9 Mei 2022

Penyebab menurunnya kualitas air karena terjadinya pencemaran air yang disebabkan dari aktifitas rumah tangga sehari-hari yang berupa sampah. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah merupakan sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuknya padat.⁴ Pencemaran lingkungan akibat adanya sampah amatlah sangat merugikan manusia. Dampak negatif sampah bagi manusia dan lingkungannya antara lain yaitu berdampak pada kesehatan dan kebersihan.

Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk yang terus menerus menjadikan persebaran bangunan yang timbul di Kawasan bantaran sungai tidak terkendali.⁵ Pemanfaatan lahan yang tidak terkoordinasi dan lepas dari pengawasan pemerintah memacu semakin tidak terkendalinya alih fungsi lahan menjadi kawasan terbangun, yang membuat kawasan bantaran sungai mengalami pemanfaatan lahan yang tidak sesuai, yaitu dengan adanya pendirian bangunan untuk hunian dan tempat usaha di daerah bantaran sungai ataupun bangunan yang berada dibagian tepi kanan dan kiri sungai.

Pertumbuhan penduduk yang padat dan semakin tingginya harga lahan membuat pelaku memutar otak untuk membuat bagaimana agar dapat berdirinya bangunan, baik berbentuk tempat usaha maupun tempat tinggal. Hal ini memunculkan ide-ide negatif yang tidak layak dalam konsumsi masyarakat dengan mengalihfungsikan bantaran sungai menjadi bangunan

⁴ Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851

⁵ Budi Kurniawan Mokodongan, Rieneke L.E. Sela, & Hendrick H. Karongkong, "Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai Dayanan Di Kotamobagu," Sabua Vol.6, No.3: 273 - 283 November 2014, Diakses Pada 9 Mei 2022

baik dalam bentuk rumah tempat tinggal ataupun tempat usaha demi kepentingan pribadi.

Kawasan bantaran sungai semestinya tidak untuk didirikannya bangunan. Dengan adanya bangunan yang berada di daerah bantaran sungai dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas sungai dalam menampung volume dan debit air. Akibatnya jika debit air dan volume air yang mengalir suatu selang waktu naik ataupun besar maka dapat merusak bangunan yang berada di bantaran sungai. Bantaran sungai yang seharusnya berfungsi untuk lahan penyerapan polusii dan penghasil oksigen yang dapat membantu terciptanya lingkungan yang sehat, kini tidak bisa bekerja secara baik dikarenakan terdapat bangunan yang merupakan pemukiman di daerah bantaran.

Tempat hunian/tempat tinggal bisa berupa rumah, bangunan gedung dan lainnya. Di dalam Undang-Undang Tentang Perumahan Dan Permukiman telah dijelaskan, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Bangunan Gedung telah dijelaskan bahwa, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

Dari kedua penjelasan diatas mempunyai persamaan yaitu pada fungsinya, yaitu berfungsi sebagai tempat hunian/tempat tinggal. Tempat

tinggal menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang potensial dilakukan oleh masyarakat dikarenakan Pertumbuhan penduduk yang padat dan semakin tingginya harga lahan. selain membangun bangunan di bantaran sungai terdapat bentuk pelanggaran yang potensial dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah bantaran sungai yaitu membuang sampah di sungai.

Keberadaan sampah rumah tangga dalam lingkungan merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan. Secara umum, warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai cenderung membuang sampah rumah tangga ke dalam sungai, sehingga menyebabkan pencemaran air sungai. Selain itu, dampaknya terlihat pada pengendapan di sungai yang dapat menyebabkan pendangkalan air sungai.⁶

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pencemaran lingkungan akibat sampah rumah tangga atau sampah sejenisnya sangat merugikan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu terdapat dampak yang terjadi yaitu kerusakan dinding penahan tanah yang ditimbulkan akibat gerusan arus sungai yang kuat secara terus menerus dapat mengakibatkan ambrolnya dinding penahan tanah dan pemukiman penduduk. Seiring berjalannya waktu dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dan faktor alami yang terjadi seperti intensitas curah hujan yang tinggi, maka menimbulkan perubahan pada sungai. Mulai dari kedalaman hingga ukuran mulut sungai.

⁶ Kualitas Lingkungan, D I Kelurahan, And Pasar Krui, "Hakki," 2015.

Dengan adanya penyalahgunaan/pengalihan fungsi dan dampak pendirian bangunan di bantaran sungai, khususnya di Kabupaten Nganjuk, maka pengalihan fungsi bantaran sungai tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk. Maka Pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu melakukan tindakan terhadap pelaku pendirian bangunan di bantaran sungai.

Tindakan ini bertujuan agar hasil dari pelaksanaan kegiatan dapat berdaya guna dan berhasil guna mengembalikan fungsi dari bantaran sungai, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi dilihat dari realitanya pemerintah daerah masih belum meningkatkan kualitas pengawasan lapangan, sehingga pelaku pendirian bangunan di bantaran sungai yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan pendapatan pribadi, mereka yang mengalihfungsikan bantaran sungai.

Dalam kasus pengalihan fungsi bantaran sungai tersebut telah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 Pasal 11 Ayat a Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbunyi:

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk dan danau.*

Dengan demikian peneliti mengambil perspektif *masalah mursalah* dengan alasan bahwa di dalam penelitian terdapat teori pendukung utama, dimana teori tersebut digunakan sebagai dasar hukum dari permasalahan dalam mewujudkan kebaikan bagi manusia pada larangan pendirian bangunan di bantaran sungai.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk Menyusun skripsi tentang pengalihan fungsi bantaran sungai dengan judul “PENDIRIAN BANGUNAN DI BANTARAN SUNGAI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 8 TAHUN 2013 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH* (Studi Di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum di Pasal 11 huruf (a) dimana setiap orang dilarang membangun tempat tinggal/hunian ataupun tempat usaha yang berada di bantaran sungai dan di atas saluran sungai. Kemudian mengenai perspektif fiqh siyasah penulis lebih menekankan pada *masalah mursalah*. Hal ini sangat penting kaitanya dengan *masalah mursalah* di karenakan adanya peraturan daerah yang melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan hukum kehidupan masyarakat dalam bernegara yang menyangkut kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan kelompok tertentu.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka fokus kajian dalam rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendirian bangunan di bantaran sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum?
2. Bagaimana pendirian bangunan di bantaran sungai perspektif *maslaahah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan penyalahgunaan pendirian bangunan di bantaran sungai perspektif *masalah mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dari adanya penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori atau tambahan pengetahuan dan konsep-konsep dalam lingkup ilmu hukum dan khususnya sesuai bidang ilmu hukumtata negara, dan memberikan informasi bagi perkembangan hukum.

2. Menurut Praktis

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan menjadi perhatian sebagai sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan perkembangan ilmu hukum.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pengertian terhadap konsep atau variabel penelitian yang ada didalam judul penelitian. Definisi operasional merupakan pengertian yang akan membantu untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti ataupun pembaca supaya penelitian ini bisa tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan peneliti.

1. Pendirian bangunan adalah suatu kegiatan membuat atau mendirikan sebuah bangunan.
2. Bangunan Gedung menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.⁷
3. Bantaran sungai adalah lahan yang letaknya berada pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung luapan

⁷ Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

air jika sungai sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas air dalam badan sungai.

4. Bangunan bantaran sungai adalah bangunan yang berada pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Nganjuk Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kabupaten Nganjuk
6. *Maslahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan skripsi pada penelitian ini agar lebih sistematis dan terfokus, maka penulis menyajikan sistematika sebagai gambaran terhadap penulisan penelitian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN. Bab satu pendahuluan berisikan latar belakang permasalahan yang menjelaskan isu hukum, batasan masalah, rumusan masalah, dan memaparkan beberapa tujuan dan manfaat dari penelitian, serta definisi operasional dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Pada bab dua ini merupakan kajian pustaka dimana memuat penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang diteliti dengan penelitian yang sebelumnya dan kajian pustaka yang mana di dalamnya memuat teori-teori atau kerangka teori yang akan menjelaskan secara umum larangan pendirian bangunan dibantaran sungai,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, masalah mursalah serta teori penegakan hukum.

BAB III Metode Penelitian. Bab tiga ini merupakan metode penelitian yang akan digunakan berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolah data.

BAB VI Pembahasan. Bab empat berisikan hasil penelitian dan pembahasan, yang berkaitan dengan pendirian bangunan di bantaran sungai perspektif perda kabupaten nganjuk dan masalah mursalah serta menyajikan data dari hasil wawancara akan menjawab permasalahan isu hukum dalam penelitian.

BAB V Penutup. Bab lima atau penutup ini terdiri dari kesimpulan dan hasil penelitian serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang berfungsi sebagai informasi penjelasan dan perbandingan yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan dari beberapa literatur yang telah ditelusuri oleh penulis dalam bentuk karya tulis ilmiah, terdapat banyak artikel yang membahas tentang bangunan yang berada di daerah sungai, namun tidak ada literatur yang mengangkat isu hukum terkait pendirian bangunan di bantaran sungai di kabupaten nganjuk. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu dari beberapa literatur yang berkaitan dengan pendirian bangunan di bantaran sungai serta perbedaan penelitian yang penulis lakukan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Khoniatul Mufidah “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah” yang mempertanyakan akibat hukum dan tinjauan masalah mursalah terkait pendirian bangunan di sempadan sungai. Khoniatul Mufidah yang telah menyelesaikan penelitiannya pada tahun 2018. Pada penelitian ini persamaannya dapat dilihat dari perspektif masalah mursalah. Objek dari penelitian ini adalah peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang ditulis oleh Khoniatul Mufidah berbeda dengan penelitian ini. Khoniatul Mufidah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun

2013 sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013. Hasil dari penelitian tersebut adalah akibat hukum yang ditimbulkan dari pendirian bangunan di sempadan sungai kecamatan wlingi berdasarkan pasal 117 peraturan daerah Kabupaten Blitar yang seharusnya dilakukannya pembongkaran terhadap bangunan masyarakat yang berada di sempadan sungai. Namun, hingga saat ini bangunan tersebut belum dibongkar.

Kedua, Artikel jurnal yang ditulis oleh Agus Setiawan dan Sabri Samin dengan judul “Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je’neberang”. Penelitian ini telah diselesaikan oleh Agus Setiawan dan Sabri Samin. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif yang sesuai kondisi riil yang terjadi. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pendirian bangunan di bantaran sungai. Penelitian yang dilakukan Agus Setiawan dan Sabri Samin lebih berfokus pada izin dalam mendirikan bangunan di bantaran sungai. Sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada larangan dalam pendirian bangunan di bantaran sungai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk. Hasil dari tulisan tersebut adalah perubahan fungsi dari bantaran sungai Je’neberang, dimana kawasan bantaran sungai Je’neberang adalah kawasan yang bukan diperuntukkan sebagai permukiman, sehingga pendirian bangunan di kawasan tersebut sudah sangat jelas tidak akan memenuhi persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagai legalitas untuk mendirikan sebuah bangunan.

Ketiga, Artikel jurnal yang ditulis Wan Hakki dengan judul “Dampak Pemanfaatan Bantaran Sungai Terhadap Kualitas Lingkungan Di Kelurahan

Pasar Krui”. Wan Hakki telah menyelesaikan jurnalnya pada tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif. Teknik analisis data dalam penelitian yang dilakukan oleh wan hakki yaitu Teknik analisis distribusi presentase sederhana dan analisis peta. Sedangkan hasil dari peneitian tersebut adalah terjadinya penyempitan bantaran sungai dan telah terjadi pencemaran sungai. Persamaan penelitian yang dibuat oleh Wan Hakki ialah sama-sama membahas mengenai dampak pemanfaatan bantaran sungai untuk permukiman. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Wan Hakki hanya hembahas tentang dampak pemanfaatan bantaran sungai untuk permukiman.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Singgih Prakoso dengan judul “Pendirian Pemuikiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasuss Kampng Balirejo Muja Muju)”. Penulis telah menyelesaikan jurnalnya pada tahun 2018. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dimana data dan informasi didapatkan langsung dari lokasi penelitian, bersifat deskriptif analisis dengan metode yuridis empiris dimana pencarian informasi dan data dengan wawancara dilakukan tanya jawab ke dinas-dinas terkait serta wawancara dengan warga kampung Balirejo Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, ditambah dengan undang-undang dan sumber data lainnya. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pendirian bangunan di bantaran sungai. Penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai

acuan. Sedangkan penulis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Hasil dari penelitian ini adalah 1) penegakan sanksi didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 belum bisa menertibkan pemukiman di sepanjang sungai dan jika pembongkaran dilakukan, secara otomatis pemukiman yang berada di daerah sempadan sungai lainnya pun juga turut di bongkar. 2) kurangnya pengawasan pemerintah dinas setempat terhadap pemukiman yang berada di kawasan sempadan serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan aturan dan bahaya bencana yang berada di kawasan sungai. kesadaran masyarakat setempat sendiri juga dinilai masih sangat kurang tentang pendirian pemukiman didirikan.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Dinarjati Eka Puspitasari dengan judul “Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan”. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum empiris, bahan penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang dampak yang terjadi pada lingkungan di kawasan sungai. Penelitian ini berfokus kepada dampak peran masyarakat dan peran pemerintah daerah terhadap pencemaran lingkungan disekitar sungai Code Yogyakarta. Sedangkan perbedaannya adalah penulis berfokus terhadap larangan dalam pendirian bangunan di bantaran sungai. Hasil penelitian ini adalah dampak pencemaran terhadap kesehatan lingkungan sungai Code sangat mempengaruhi fungsi lingkungan. Kedua, peran pemerintah daerah dalam menangani dampak pencemaran air terhadap

kesehatan lingkungan di sungai Code sera peran warga di kawasan sungai terhadap penanganan pencemaran air kesehatan lingkungan belum dilaksanakan.

NO	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Khoniatul Mufidah	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah	Pada penelitian ini persamaannya dapat dilihat dari perspektif masalah mursalah.	Objek penelitian dari peraturan yang dijadikan patokan dalam penelitian yang ditulis oleh Khoniatul Mufidah berbeda dengan penelitian ini. Khoniatul Mufidah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 sedangkan

				<p>penelitian ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.8 Tahun 2013</p>
2	<p>Agus Setiawan dan Sabri Samin</p>	<p>Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Je'neberang</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang pendirian bangunan di bantaran sungai.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Agus Setiawan dan Sabri Samin lebih berfokus pada izin dalam mendirikan bangunan dibantaran sungai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada larangan</p>

				dalam pendirian bangunan di bantaran sungai sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk.
3	Wan Hakki	Dampak Pemanfaatan Bantaran Sungai Terhadap Kualitas Kingkungan Di Kelurahan Pasar Krui	Persamaan penelitian yang dibuat oleh Wan Hakki ialah sama-sama membahas mengenai dampak pemanfaatan bantaran sungai untuk permukiman.	Penelitian ini lebih menekankan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No.8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Wan Hakki

				<p>hanya membahas tentang dampak pemanfaatan bantaran sungai yang digunakan sebagai permukiman.</p>
4	Muhammad Singgih Prakoso	<p>Pendirian Pemukiman Di Garis Sempadan Sungai Gajah Wong (Studi Kasus Kampung Balirejo Muja Muju)</p>	<p>Penelitian ini sama-sama membahas tentang pendirian bangunan di bantaran sungai.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai acuan. Sedangkan penulis menggunakan Peraturan</p>

					Daerah Kabupaten Nganjuk No.8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum.
5	Dinarjati Puspitasari	Eka	Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.	Membahas tentang dampak yang terjadi pada lingkungan di kawasan sungai.	Penelitian ini berfokus kepada dampak, peran masyarakat, dan peran pemerintah daerah terhadap pencemaran lingkungan disekitar sungai Code Yogyakarta. Sedangkan perbedaan

				penulis berfokus larangan dalam pendirian bangunan di bantaran sungai.
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Pendirian Bangunan di Bantaran Sungai

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu engan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung fungsi bangunan Gedung sebagai berikut:⁸

- a. Bangunan Gedung fungsi hunian meliputi bangunan untuh rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
- b. Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

⁸ Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

- c. Bangunan gedung fungsi usaha meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.
- d. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.
- e. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengairannya oleh garis sempadan. Sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional.⁹ Air merupakan segalanya dalam kehidupan yang fungsinya tidak dapat digantikan dengan zat atau benda lainnya.

Garis sempadan sungai adalah garis maya di kanan dan kiri batas luar perlindungan sungai yang berfungsi sebagai daerah pelindung sehingga air dapat meresap ke dalam tanah ketika debit air meningkat. Permukiman di daerah sempadan sungai dapat dikategorikan sebagai suatu penyalahgunaan fungsi dari sempadan sungai dan tidak memenuhi standard hunian yang layak dengan kondisi prasarana lingkungan hampir tidak ada atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan. Adanya

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991

permukiman yang didirikan di daerah sempadan sungai tersebut berdampak terjadinya degradasi terhadap kualitas lingkungan.¹⁰

Bantaran sungai adalah lahan yang letaknya berada pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam. Fungsi dari bantaran sungai adalah menampung luapan air jika sungai sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas air dalam badan sungai.

Terdapat aturan terkait pendirian bangunan di bantaran sungai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 Pasal 11 Ayat a Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbunyi:

- a. membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk dan danau.*

Dalam pasal 11 diatas, telah dijelaskan tentang larangan untuk tidak membangun tempat mandi, tempat cuci, kakus, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk dan danau. Pemanfaatan tanah di lahan yang terlarang bisa didorong oleh beberapa faktor, yaitu faktor kemiskinan,

¹⁰ Penegakan Di Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Daerah Et Al., “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya,” *Novum: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (January 15, 2019), <https://doi.org/10.2674/Novum.V6i1.29740>.

faktor jumlah penduduk dan penyebaran yang tidak merata, kurangnya pemerataan kepemilikan tanah pada masyarakat.¹¹

Pertumbuhan penduduk yang padat dan semakin tingginya harga lahan membuat para pelaku memutar otak untuk membuat bagaimana agar dapat berdiri baik berbentuk tempat usaha maupun tempat tinggal, hal ini memunculkan ide-ide negatif yang tidak layak dalam konsumsi masyarakat khususnya Kabupaten Nganjuk, terdapat oknum/pelaku yang mengalihfungsikan bantaran sungai menjadi bangunan baik dalam bentuk rumah tempat tinggal ataupun tempat usaha demi kepentingan pribadi.

2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma agama, norma-norma sosial, norma susila maupun norma hukum.

Selanjutnya, Kebersihan adalah suatu keadaan lingkungan sekitar tempat umum dan sungai agar selalu bersih dan indah. Keindahan adalah suatu keadaan yang enak dipandang oleh manusia. Dalam rangka usaha meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan, keindahan dan ketertiban umum perlu diambil Langkah-langkah positif

¹¹ Khoniatul Mufidah, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah: Studi Di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar," April 10, 2018.

yang diharapkan dapat meunjang terciptanya Kabupaten Nganjuk yang bersih, indah dan aman.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang bersih, indah, dan tertib perlu adanya aturan yang jelas mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dan kewajiban masyarakat serta sanksi yang jelas terhadap pelanggaran keteriban umum, hal ini dimaksudkan agar Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak peraturan daerah dapat bertindak secara tegas dan mempunyai landasan hukum yang pasti.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 ayat 7 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perangkat Desa terdiri atas: Sekretariat Desa; Pelaksana Kewilayahan; dan Pelaksana Teknis.

C. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak dapat terlepas dari persoalan penerapan, penegakan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat guna mencapai

yang diinginkan. Hal ini menyiratkan bahwa hukum benar-benar dapat diterapkan dari sudut pandang filosofis, yuridis serta sosiologis.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, bahwa orang itu benar-benar berbuat sesuai dengan norma hukum sebagaimana yang harus mereka lakukan, bahwa orang-orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma. Jadi, efektifitas hukum menurut Hans Kelsen bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.¹²

Efektivitas berlakunya hukum merupakan ukuran keberhasilan perlindungan hukum, baik dari segi penerapan substantif, struktur, dan budaya dalam masyarakat, serta bagaimana hukum diterima dan ditegakkan secara baik dan benar.¹³

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, efisiensi suatu peraturan perundang-undangan ditentukan oleh lima unsur:¹⁴

- a. Faktor Hukum itu sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegakan hukum, terutama pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum;
- c. Faktor fasilitas atau sarana yang membantu penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu konteks dimana hukum itu berlaku atau dilaksanakan dan;
- e. Faktor budaya.

¹² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2013), 53.

¹³ Ketut Purwata, I. "Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata". *Media Bina Ilmiah*, 13(8), 2019, 1415-1432.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

2. *Maslahah Mursalah*

Para ulama Islam sepakat bahwa sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an dan hadits. Sumber (dalil-dalil) lain seperti ijma', qiyas, *istihsan*, *mashlahah mursalah* masih diperselisihkan, baik eksistensinya maupun intensitasnya sebagai dalil hukum. *Mashlahat* merupakan suatu dalil hukum yang dapat memberikan gerak yang lebih cepat dan luas kepada para mujtahid untuk berfikir, karena tidak begitu banyak memerlukan kaitan pada nash sebagaimana yang berlaku pada qiyas. Namun yang lebih ditekankan adalah suatu keyakinan bahwa di dalamnya terdapat *mashlahat* umat.¹⁵

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *mashlahah* dan *mursalah*. Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *shalaha*, *yashluhu*, *salahan*, (*صَلَح*, *يُصَلِح*, *صَلِحًا*) yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.¹⁶ Kata "*maslahat*" yang sudah "mengindonesia" berasal dari bahasa Arab (*mashlahah*) dengan jama'nya *mashalih* yang secara etimologi berarti : manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. *Mashlahah* merupakan bentuk mashdar dari *fi'il shalaha*, ia merupakan lawan dari kata *mafsadat* yang berarti kerusakan dan kebinasaan.¹⁷

Sedangkan *mursalah* artinya sama dengan *mutlaqah*, yaitu terlepas. Maksudnya, *mashlahat* atau kemashlahatan itu tidak ada dalil

¹⁵ Misran Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, No. 1 (July 8, 2020): 133–57, <https://doi.org/10.22373/Justisia.V1i1.2641>.

¹⁶ Al Mashlahah

¹⁷ Dira Puspita Sari, "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112 (2022).

tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Juhur ulama ushul sepakat bahwa sumber dari hukum Islam yang telah disepakati ada empat macam : dua macam yang asli yaitu al-Qur'an dan sunnah dan dua macam lagi yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Selain yang empat macam tersebut, merupakan dasar hukum Islam yang masih diperselisihkan eksistensinya termasuk di dalamnya adalah *mashlahat*.

Mempelajari mengenai *al-mashlahah al-mursalah* sebagai landasan hukum syariah, cendekiawan syariah terbagi menjadi beberapa kelompok dalam menggunakan hal tersebut sebagai dalil hukum Islam. Pendapat pertama adalah menerima konsep ini secara mutlak. Pendapat ini dianut oleh madzhab Imam Malik dan pengikutnya, serta kalangan Hanbaliyah.¹⁸

Pendapat yang menerima *mashlahah* dengan beberapa syarat, yaitu jika *al-mashlahah* tersebut memiliki kesesuaian (*mula'imah*) dengan dalil *ashl kulli* dari *ushul al-syari'ah* atau *ashl juz'i*. Jika tidak terdapat kesesuaian, maka tidak dapat digunakan. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Ibn al-Burhan dalam *al-Wajiz*, dipilih oleh al-Syafi'i dan pemuka *ashab* Abu Hanifah.

Pendapat ini didukung oleh Imam al-Ghazali dan Imam al-Baidhawi. Al-Ghazali mengilustrasikan konsep ini dengan contoh situasi dimana ada pilihan untuk membunuh tawanan Muslim yang menjadi tawanan pasukan kafir dan dijadikan sebagai perisai untuk melindungi

¹⁸ Al-Mashlahah Al-Mursalah Et Al., "Al-Mashlahah Al-Mursalah Dan Permasalahannya," *Jurnal Pikir* 2, No. 1 (February 21, 2016): 66–79, [Http://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Mataraman/Index.Php/Pikir/Article/View/1486](http://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Mataraman/Index.Php/Pikir/Article/View/1486).

jiwa kaum Muslim lainnya. Keputusan untuk membunuh tawanan Muslim tersebut didasarkan pada maslahat yang bersifat darurat, pasti, dan umum, dengan pertimbangan bahwa maslahat tersebut lebih mendekati tujuan syariah, yaitu untuk meminimalkan korban pembunuhan dan menghindari pembunuhan ketika memungkinkan. Jika tidak dapat dihindari sepenuhnya, setidaknya harus mengurangi jumlah korban. Persyaratan yang sangat ketat menurut al-Ghazali dianggap oleh al-Qurthubi sebagai sesuatu yang sulit terwujud, sehingga al-Ghazali dikategorikan sebagai seseorang yang menolak konsep *al-mashlahah al-mursalah*.

Mashlahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Dilihat dari segi-segi prioritas penggunaannya, *mashlahat* dibagi menjadi kepada tiga macam, yaitu :¹⁹

a *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau duniawiyah, dalam arti bila daruriyyah itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini.²⁰ Dharuriyat yang juga dikenal sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’ disebut sebagai sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia. Dengan kata lain, kehidupan manusia tidak dapat sempurna tanpa memenuhi kebutuhan, yang dianggap sebagai ciri atau kelengkapan esensial dalam kehidupan

¹⁹ Misran, “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, No. 1 (July 8, 2020): 133–57, <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.

²⁰ Hendri Hermawan Adinugraha And Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No. 01 (March 31, 2018): 63–75, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

manusia, Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

b al-Mashlahah al-hâjiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.

c Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia.²¹

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan masalah, maka ia dapat dibedakan kepada:

a Maslahah Al-'Ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

²¹ Muksana Pasaribu And Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, No. 04 (July 27, 2016), <https://doi.org/10.31604/Justitia.V1i04.%P>.

b Maslahah Al-Khashshah, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Agar dapat menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dasar dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengajukan tiga syarat, yakni

- 1) Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum
- 2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris, adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data yang ada di lapangan²² yaitu data yang berkaitan dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam pengawasan penyalahgunaan izin pendirian bangunan di bantaran sungai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana hukum tersebut bekerja dalam masyarakat dan menganalisis perilaku masyarakat terkait penerapan hukum yang berlaku, fokus utamanya adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi pendirian bangunan di bantaran sungai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis sosiologis yang mana pendekatan ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan Yuridis Sosiologis merupakan identifikasi dan konsepsi terhadap suatu hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem dikehidupan yang nyata.²³

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Ui Press, 1981), P.43

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah yang dimana diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil penelitian.²⁴ Penelitian ini dilakukan di desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, yaitu rendahnya sumber daya manusia menjadikan perubahan fungsi bantaran sungai yang menjadi bangunan yang berupa bangunan layak huni dan tempat usaha berupa warung, dapat diketahui dampak yang terdapat pada pengalihan fungsi bantaran sungai. Oleh karena itu, dengan melihat dan mempelajari permasalahan untuk dilakukannya pembenahan dalam rangka mempertahankan ekosistem dan fungsi bantaran sungai.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari masalah melalui wawancara dan data sekunder yang dapat digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.²⁵ Data Primer merupakan data penelitian yang akan menjadi bahan utama dalam

²⁴ Peter Mahmudmarzuki, 2010. *Penelitian Hukum* Hal.52

²⁵ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini ialah hasil dari observasi dan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait, antara lain:

- Kepala Desa
- Kasi Pemerintahan
- Kepala Dusun
- 1 Tokoh Masyarakat
- 4 Pelaku

2. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada suatu sumber yang mendukung atau digunakan untuk bahan perbandingan dalam mengevaluasi suatu fenomena yang tengah diteliti. Selain itu, data sekunder juga dapat berarti sebagai sumber data primer yang diperoleh dari literatur atau buku yang relevan dengan penelitian yang tengah dilakukan, jenis literatur ini berupa buku, undang-undang, dan karya ilmiah yang terkait dengan proses pelaksanaan serta informasi terkait fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kategori data sekunder mencakup dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya.²⁶ Dalam penelitian ini, menggunakan buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan masalah teoritis sebagai landasan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dan juga dokumentasi lain yang ditemukan di lapangan.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 12.

3. Data Tersier

Sumber data tersier menjadi sumber data penjelas untuk sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber dari internet untuk dijadikan sumber data tersier.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah serangkaian langkah teknis yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan informasi dari lapangan. Teknik pengumpulan data dapat menggambarkan proses dan metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan. Dalam konteks ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan serangkaian metode yang digunakan untuk mendapatkan data terkait hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, dan agenda kegiatan yang relevan. Hal ini penting dalam penelitian karena dipergunakan untuk menyertakan dan digunakan untuk menjelaskan sumber data. Dokumen adalah arsip peristiwa yang berlalu yang tertuang dalam tulisanm gambar atau karya karya tokoh. Selain itu, dokumen dapat berupa norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang ke semuanya berbasis pada dokumen tertulis.²⁷

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press. 2018)140

2. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali informasi terkait letak geografis, struktur keorganisasian, ideologi, dan tujuan dari pemerintahan²⁸ dan menggali sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara dibedakan menjadi dua yakni wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*).

Wawancara terstruktur merupakan metode wawancara yang dijelaskan sesuai pedoman yang telah disusun sebelumnya. Pedoman tersebut mencakup kumpulan pertanyaan dan indikator tujuan yang ingin diungkap melalui pertanyaan yang diajukan. Disisi lain, wawancara tidak terstruktur ialah jenis wawancara yang dilakukan tanpa adanya pedoman sistematis yang telah dipersiapkan peneliti sebelum pelaksanaan wawancara.²⁹ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa informan terkait yaitu:

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Wiwik Munasri	Kepala Desa
2.	Galih Santoso	Kasi Pemerintahan

²⁸ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta :Pt Grafido Persada,2006) P.30

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 139-140

3.	Suwardi	Kepala Dusun
4.	Rahayu Rusminiwati	Tokoh Masyarakat
5.	Halimatun Sadiyah	Pelaku
6.	Supiyatun	Pelaku
7.	Kasiati	Pelaku
8.	Umilaylatiz Zahro	Pelaku

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dari proses pengamatan suatu fenomena sosial terhadap objek yang diteliti. Umumnya terdapat dua macam observasi yaitu: observasi langsung (partisipan) dan observasi tidak langsung (non partisipan). Observasi langsung (partisipan) merupakan kegiatan dalam pengamatan yang dilakukan peneliti dengan meninjau ke lokasi atau mengunjungi tempat yang sudah ditetapkan sebagai objek penelitian secara langsung serta terlibat dalam kegiatan yang sedang berlangsung pada objek yang diteliti. Adapun observasi non partisipan adalah observasi yang memposisikan peneliti sebagai instrumen independen yang mengamati dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.

Teknik observasi digunakan untuk mendapat data-data yang akurat dan autentik, pengamatan secara langsung yang termasuk dalam kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan penelitian yang akan

diteliti. Observasi merupakan suatu kegiatan untuk peninjauan awal yang dilakukan secara langsung sesuai dengan lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang fenomena, situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang tengah terjadi.³⁰

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu rangkaian proses untuk memperoleh data secara ringkas dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. data yang telah dikumpulkan selajutnya diolah, dengan hal tersebut maka pengolahan data pada penelitian yang tengah dilakukan peneliti diolah dengan cara antara lain:³¹

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Proses pemeriksaan ini adalah proses pertama yang digunakan dalam pengolahan data. Proses pemeriksaan data (*editing*) adalah menelaah kembali catatan dalam data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. Data yang tengah diteliti oleh penulis disini adalah dengan melakukan pengumpulan data-data dari fenomena seng sesuai dengan studi lapangan yaitu hasil dari wawancara dan menganalisis peraturan daerah Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan larangan pendirian bangunan di bantaran sungai. Penulis juga melakukan pengumpulan data yang berasal dari website, jurnal, dan buku.

2. Klasifikasi (*classifying*)

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 85.

³¹ Amiruddin Dan Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 33-34.

Klasifikasi atau *classifying* adalah mengklarifikasikan data yang telah didapat agar lebih mudah untuk menganalisis sesuai dengan data yang dibutuhkan. Tahap ini juga bertujuan agar data yang didapat dari permasalahan bisa dipecahkan dan dapat digunakan untuk membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dimasukkan dan tidak digunakan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi atau *verifying* merupakan suatu langkah dan kegiatan yang dilakukan dalam menelaah data informasi kembali atau secara berulang yang telah didapat dari lapangan agar diakui kebenarannya dan kejelasannya secara umum. Verifikasi berarti pengecekan kembali atau secara berulang, sehingga data-data yang diperoleh peneliti tersebut lakukan pengecekan atau telaah ulang apakah penelitian itu sudah dapat diakui kejelasannya dan kebenarannya secara umum.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis atau *analyzing* adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca agar dapat mempermudah peneliti dalam melakukan suatu kegiatan analisis data serta menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Namun dalam konteks Analisa data pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif/*describe* yaitu analisis yang digunakan dengan cara memilih data yang penting, baru, unik dan terkait dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian, analisis didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai

Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara yang mendalam, dokumentasi dan triangulasi.³²

5. Pembuatan kesimpulan (*conclunding*)

Pembuatan kesimpulan atau *conclunding* adalah suatu tahap yang dilakukan peneliti untuk menarik kesimpulan dari proses dalam penelitian ini dengan mencari makna dari setiap permasalahan yang akan menghasilkan suatu jawaban yang berasal dari rumusan masalah.

³² Sugiyono *Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif Dan R&D*, 357

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian


Objek lokasi tempat atau wilayah berdasarkan penelitian yang dimana diambil beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian terkait pendirian bangunan di bantaran sungai yaitu berada di Desa Jogomerto. Sungai yang menjadi objek atau sasaran penulis dalam penelitian ini ialah Sungai Apur/Patusan. Sungai tersebut bukan termasuk jaringan irigasi, sungai ini terbentuk secara alami dan bukan buatan yang berupa jaringan pengaliran air, sungai ini mengalir di wilayah Desa Jogomerto. Desa Jogomerto merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur.

Secara astronomis Desa Jogomerto terletak di 7°37'16.3"S, 112°02'33.4"E. Desa jogomerto memiliki luas area 284,00 Ha, yang berada pada 45,00 mdl dari permukaan laut. Adapun data jumlah penduduk desa jogomerto 2975 jiwa penduduk laki-laki, sedangkan penduduk perempuan berjumlah 2070 jiwa untuk tahun 2023. Desa Jogomerto memiliki 4 dusun, diantaranya adalah Dusun Jogomerto, Dusun Pilangbangu, Dusun Sukorejo, Dusun Paldaplang, dan Dusun Sular.

Adapun batas-batas administrasi desa Jogomerto, meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Baron
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Tanjunganom

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sambiroto
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Warujayeng



Gambar 1. Peta Desa Jogomerto

Bantaran sungai di lokasi penelitian ini merupakan bantaran sungai besar yang sering di sebut “Kali Apur/Patusan” oleh masyarakat setempat. Berdasarkan dari hasil identifikasi sungai, keadaan Sungai Apur/Patusan ini diketahui bahwa telah terjadi pendangkalan pada bagian badan sungai. Sungai tersebut mempunyai kedalaman rata-rata 3 meter, sedangkan dinding sungai telah terjadi pengikisan dengan lebar sungai saat ini 5 m – 9 m. Sungai Apur ini memiliki panjang sekitar 5992 m.

B. Pendirian Bangunan Di Bantaran Sungai Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.³³

Adapun yang dimaksud oleh penulis, pendirian bangunan di bantaran sungai Apur/Patusan yang berada di Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam penelitian ini adalah pendirian bangunan untuk kegiatan usaha dan bangunan yang diperuntukkan hunian atau tempat tinggal yang bersifat permanen dan digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dengan hal tersebut, nampak terlihat dengan jelas ketika penulis melakukan pengamatan dan wawancara di sekitar lokasi penelitian. Para pendiri bangunn membangun bangunan tersebut dengan tujuan sebagai tempat tinggal dan untuk berdagang atau melakukan kegiatan usaha.

Bantaran sungai berfungsi sebagai daerah penampung luapan air jika sungai sudah tidak dapat menampung kapasitas air dalam badan sungai. Dengan demikian ketika sungai meluap akibat curah hujan yang tinggi bantaran sungai dapat menampung luapan air sehingga air dapat meresap ke dalam tanah. Perlunya penegakan terhadap pelanggaran pendirian bangunan yang secara tegas di bantaran sungai.

Sedangkan bangunan yang didirikan di bantaran sungai apur tersebut merupakan bangunan yang tidak memiliki izin atau bukan milik sendiri. Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun

³³ Pasal 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247.

2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum bahwa bangunan liar merupakan struktur yang dibangun tanpa memperoleh izin resmi atau didirikan di atas tanah bukan milik pribadi.³⁴

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya pendirian bangunan di bantaran sungai tersebut, peneliti telah melakukan wawancara terhadap beberapa warga yang berada di bantaran sungai apur. Data yang berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat oleh penulis ialah data yang benar atau data valid. Karena penulis melakukan wawancara terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaraan sungai Apur ini secara langsung beserta alasan masyarakat mendirikan bangunan di bantaran sungai dan menggali informasi terkait pengetahuan masyarakat terhadap larangan pendirian bangunan di bantaran sungai. Berikut adalah hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bu Halimatun Sadiyah, warga RT 01 RW 01 Dusun Sukorejo Desa Jogomerto, Bu Halimatun Sadiyah merupakan warga yang memiliki bangunan rumah berbentuk permanen dan tempat usaha warung kopi di bantaran Sungai Apur Desa Jogomerto. Beliau menempati rumah tersebut kurang lebih 17 tahun sedangkan untuk tempat usaha kurang lebih sekitar 2 tahun. Beliau menempati rumah di bantaran sungai dengan alasan faktor ekonomi yang rendah. Beliau mengaku bahwa tanah yang didirikan untuk tempat tinggal tersebut diperoleh dari

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 02

membuka lahan baru. Bu Halimatun Sadiyah mengaku bahwa tidak boleh mendirikan bangunan di daerah tersebut, namun beliau tidak mengetahui adanya peraturan terkait larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut, dan menurut beliau jika ada pembongkaran terhadap bangunan tersebut beliau sudah siap.

2) Ibu Supiyatun, Bu Supiyatun adalah warga RT 01 RW 01 Dusun Sukorejo Desa Jogomerto, tetangga dari Bu Halimatun Sadiyah dan bu Kasiati yang memiliki bangunan rumah berbentuk permanen di bantaran Sungai Apur Desa Jogomerto. Beliau menempati rumah tersebut kurang lebih 20 tahun. Beliau menempati rumah di bantaran sungai dengan alasan faktor ekonomi yang rendah. Beliau mengaku bawa tanah yang didirikan untuk tempat tinggal tersebut diperoleh dari membuka lahan baru. Bu Supiyatun mengaku bahwa tidak boleh mendirikan bangunan di daerah tersebut, namun beliau tidak mengetahui adanya peraturan terkait larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut, dan menurut beliau jika ada pembongkaran terhadap bangunan tersebut beliau sudah siap.

3) Mbak Umilaylatiz Zahro adalah warga RT 01 RW 01 Dusun Sukorejo Desa Jogomerto, merupakan warga yang memiliki bangunan tempat usaha toko sembako berbentuk permanen di bantaran Sungai Apur Desa Jogomerto. Beliau menempati toko sembako tersebut kurang lebih 12 tahun. Beliau menempati toko sembako di bantaran sungai dengan alasan sebagai tempat usaha. Beliau mengaku bawa tanah yang didirikan untuk tempat tinggal tersebut diperoleh dari membeli rumah.

Mbak Umilaylatiz Zahro mengatakan bahwa boleh mendirikan bangunan di daerah tersebut dan beliau tidak mengetahui adanya peraturan terkait larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut, dan menurut beliau jika ada pembongkaran terhadap bangunan tersebut beliau sudah siap.

- 4) Bu Kasiati, warga RT 01 RW 01 Dusun Sukorejo Desa Jogomerto, tetangga dari Bu Halimatun Sadiyah dan Bu Supiyatun yang memiliki bangunan rumah berbentuk permanen di bantaran Sungai Apur Desa Jogomerto. Beliau menempati rumah tersebut kurang lebih sekitar 20 tahun. Beliau menempati rumah di bantaran sungai dengan alasan faktor ekonomi yang rendah. Beliau mengaku bawa tanah yang didirikan untuk tempat tinggal tersebut membeli bangunan. Bu Kasiati mengetahui bahwa tidak boleh mendirikan bangunan di daerah tersebut, namun beliau tidak mengetahui adanya peraturan terkait larangan mendirikan bangunan di kawasan tersebut, dan menurut beliau jika ada pembongkaran terhadap bangunan tersebut beliau sudah siap, akan tetapi beliau akan memepertahankan terlebih dahulu karena mengaku bahwa beliau memiliki surat dari perairan terkait izin pendirian bangunan.

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa beberapa warga yang mendirikan bangunan di bantaran Sungai Apur dalam bentuk bangunan permanen maupun tempat usaha tersebut mengetahui adanya larangan terkait pendirian bangunan. Meskipun masyarakat tersebut tidak mengetahui undang-undang atau

peraturan secara spesifik. Terdapat sejumlah warga yang berpendapat bahwa boleh dan mengaku tidak boleh. Namun pada dasarnya mereka semua tidak mengetahui tentang adanya larangan terkait pendirian bangunan di bantaran sungai. Karena tidak sesuai dengan fungsi dari bantaran sungai peraturan daerah Kabupaten Nganjuk.

Implementasi kebijakan penanganan bangunan di bantaran sungai dari sisi penegakan hukum dinilai masih belum berhasil mencapai dengan apa yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya pendirian bangunan di bantaran sungai, sebab belum masyarakat menemukan kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Peraturan Daerah sendiri dinilai sebagai suatu bentuk kebijakan yang dipandang sangat tepat dikarenakan merupakan suatu produk hukum yang disusun dengan serangkaian prosedur musyawarah yang demokratis dan memasukkan keinginan masyarakat ke dalam komitmen politik legislatif dan eksekutif.

Peran pemerintah desa sangat penting dalam penerapan atau pelaksanaan penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Secara jelas kewenangan Pemerintah Desa telah diatur tentang tanggung jawab dalam menjalankan fungsi pemerintahan, mengimplementasikan pembangunan, serta memberikan bimbingan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang berada di wilayah desa. Oleh karena itu, secara tegas dapat dijelaskan bahwa pemerintah desa bertindak sebagai pelaksana urusan pemerintahan dan memperhatikan kepentingan

masyarakat setempat dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara tidak langsung menandakan adanya pengakuan terhadap desa sebagai entitas masyarakat yang memiliki otonomi di wilayahnya sendiri. Desa dianggap sebagai bagian dari subsistem tata pemerintahan yang berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten. Dengan adanya Undang-undang, Desa maka desa secara *de facto* telah diberikan pengakuan otonomi, diberikan keleluasaan dalam pengelolaannya. Meskipun demikian, kekuasaan tersebut tetaplah harus dipertanggung jawabkan dengan tunduk pada pengawasan dari Pemerintah yang berada ditingkatan atasnya sebagai bagian dari struktur kesatuan wilayah Indonesia. Pengawasan ini tidak hanya terkait dengan implementasi regulasi dan program pemerintah, tetapi juga untuk mencapai tujuan program nawacita pemerintah “membangun dari desa”, yang harus dijalankan dengan strategi pembangunan berorientasi lingkungan.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 1 ayat 7 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, yang menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perangkat Desa terdiri atas: Sekretariat Desa; Pelaksana Kewilayahan; dan Pelaksana Teknis.

Berdasarkan peraturan bupati tersebut penulis uraikan sebagai berikut: Pertama, sekretaris desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) Urusan yaitu Urusan Umum dan Perencanaan, dan Urusan Keuangan. Masing-masing Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan.

Kedua, pelaksana wilayah. Pelaksana wilayah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan elemen pendukung kepala desa yang berfungsi sebagai tim penugasan di bidang kewilayahan. Jumlah Pelaksana Kewilayahan ditetapkan dengan proporsional, mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, serta memperhatikan faktor-faktor seperti luas wilayah kerja, karakteristik geografis, kepadatan penduduk, dan fasilitas pendukung tugas. Tugas kewilayahan menyangkup penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

Ketiga, pelaksana teknis. Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan tujuan dan fungsi pemerintah daerah yang berwenang melakukan

penegakan hukum terkait pendirian bangunan di bantaran sungai adalah kepala desa, kepala seksi pemerintahan dan kepala dusun. Sebagaimana dijelaskan Tugas Dan Fungsi fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:³⁵

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

- a. Kepala Desa yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa bertugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

³⁵ Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32

5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Kepala Seksi Pemerintahan

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan.
- b. Menyusun rancangan regulasi desa.
- c. Pembinaan masalah pertanahan.
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban.
- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat.
- f. Melaksanakan administrasi kependudukan.
- g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah.
- h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- i. Melaksanakan kegiatan-kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa dalam bidang pemerintahan.

3. Kepala Dusun

- a. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya di wilayahnya.
- b. Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai:
 - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - 5) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dusun melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk, kewenangan pemerintah desa secara tegas diatur untuk mengemban tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan masyarakat di desa tersebut. Namun dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di bantaran sungai belum dilaksanakan dengan tegas.

1. Faktor-faktor dalam Penegakan Hukum

Terdapat faktor-faktor dalam penegakan hukum ini yang belum terpenuhi. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di daerah bantaran sungai Apur di Kawasan Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu antara lain: faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor budaya.

Pertama, faktor hukum itu sendiri. Berdasarkan penelitian ini, sudah ada aturan yang jelas terkait larangan pendirian bangunan di daerah bantaran Sungai Apur. Berdasarkan pada peraturan daerah kabupaten nganjuk nomor 8 tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum, sebagaimana dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang membangun tempat untuk mandi, tempat mencuci, kakus atau tempat membuang buang air besar, hunian atau tempat tinggal

maupun tempat untuk usaha di atas saluran sungai dan daerah bantaran sungai serta di dalam kawasan situ, waduk dan danau.

Pembuatan undang-undang terkait pelanggaran pendirian bangunan yang khususnya di daerah bantaran Sungai Apur ini sudah sesuai, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui adanya larangan pendirian bangunan di bantaran sungai. Namun bagi warga yang berada di bantaran Sungai apur, bagaimanapun bentuk aturannya serta apapun bentuk sanksinya, mereka tidak akan berpindah tempat sebelum adanya pengusuran atau pembongkaran secara paksa dari pihak pemerintah.

Berdasarkan dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang telah mendirikan bangunan di bantaran sungai tersebut tidak mengetahui peraturan terkait larangan pendirian bangunan di bantaran sungai. Sedangkan pemerintah sendiri tidak kunjung melaksanakan penegakan terhadap bangunan di bantaran sungai.

Kedua, faktor penegak hukum. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum tersebut, pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang berwenang melakukan penegakan hukum belum melakukan tindakan terhadap pendirian bangunan di bantaran sungai. Menurut keterangan dari beberapa narasumber yang telah di wawancarai mengatakan bahwa pemerintah desa dimana sebagai pihak yang berwenang dalam mengatasi kasus pendirian bangunan di antaran sungai belum melakukan tindakan yang berupa sosialisasi, himbauan dan sebagainya sebagai bentuk penegakan hukum.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka penegakan hukum tidak akan berlangsung secara lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup dan lain-lain. Atau dengan kata lain, sarana atau prasarana berupa peralatan, dukungan anggaran, dan sistem yang mendukung proses penegakan hukum. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil dari penelitian, faktor sarana atau fasilitas belum terpenuhi mulai dari tenaga manusia yang berpendidikan, peralatan yang memadai, serta kurangnya dukungan anggaran. Tidak adanya sarana atau fasilitas yang berupa sebaran lipat, brosur ataupun baliho terhadap larangan pendirian bangunan di bantaran sungai sehingga faktor tersebut menjadi salah satu penghambat penegakan hukum yang terjadi pada Desa Jogomerto.

Keempat, faktor masyarakat yang mencakup individu dan komunitas sosial memiliki dampak yang signifikan. Masyarakat yang dimaksudkan adalah sikap masyarakat terhadap dukungan proses tegaknya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang berada di sekitar sungai ini mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum sulit untuk berjalan secara optimal. kehadiran kesadaran menjadi prasyarat sebelum penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efisien.

Pentingnya kepatuhan hukum juga mencuat sebagai hasil dari pemahaman tentang hukum, sehingga dalam konteks ini, sosialisasi hukum menjadi aspek yang krusial yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan megembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Dari hasil penelitian membuktika bahwa kesadaran masyarakat terkait pendirian bangunan di bantaran sungai sangat rendah. Warga masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai tidak mengetahui atau tidak menyadari akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan bersama.

Kelima, faktor budaya dalam masyarakat mencangkup kebudayaan sehari-hari, yang sering menjadi topik pembicaraan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan memiliki peran yang sangat pening bagi manusia dan masyarakat. Kebudayaan berfungsi untuk mengatur agar manusia dapat memahami cara yang seharusnya mereka lakukan, tindakan yang sebaiknya diambil, dan menetapkan sikap saat berinteraksi dengan orang lain. oleh karena itu, kebudayaan dapat dianggap sebagai suatu kerangka acuan tentang perilaku, yang menetapkan aturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang dilarang. Atau dengan kata lain, kebudayaan adalah kebiasaan hidup masyarakat sehari-hari yang sudah tertanam sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku. Nilai-nilai tersebut merujuk pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik (dan oleh karena itu diakui) serta apa yang dianggap buruk (dan oleh karena itu dihindari). Nilai-nilai ini umumnya mewakili pasangan konsep yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang perlu diselaraskan yaitu nilai ketertiban dan nilai ketentraman.

Ketentraman adalah suatu keadaan yang aman, damai dan bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma agama, norma, norma sosial, norma susila maupun norma hukum. Namun, berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara, masyarakat yang berada di bantaran sungai tidak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang menjadi dasar aturan yang berlaku.

No.	Faktor-faktor dalam penegakan hukum	Hasil penelitian
1.	faktor hukum itu sendiri	Pembuatan undang-undang terkait pelanggaran pendirian bangunan yang khususnya di daerah bantaran Sungai Apur ini sudah sesuai, akan tetapi masyarakat tidak mengetahui adanya larangan pendirian bangunan di bantaran sungai
2.	faktor penegak hukum	dalam mengatasi kasus pendirian bangunan di antaran sungai belum melakukan tindakan yang berupa

		sosialisasi, himbauan dan sebagainya sebagai bentuk penegakan hukum.
3.	faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum	Tidak adanya sarana atau fasilitas yang berupa tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup dan lain-lain menjadi salah satu faktor yang belum terpenuhi dalam penegakan hukum.
4.	faktor masyarakat	tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang berada di sekitar sungai ini mempengaruhi terhadap efektivitas penegakan hukum. Tanpa adanya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, pelaksanaan penegakan hukum sulit untuk berjalan secara optimal. kehadiran kesadaran menjadi prasyarat sebelum penegakan hukum dapat dilaksanakan secara efisien.
5.	faktor budaya dalam masyarakat	masyarakat yang berada di bantaran sungai tidak sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang menjadi dasar aturan yang berlaku.

2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Pengaturan mengenai sanksi terkait pendirian bangunan di bantaran sungai ini tercantu dalam pasal 57 dari Peraturan Daerah

Kabupaten Nganjuk ini.³⁶ Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 57 yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, pasal 22, pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindak pidana kejahatan.

Adapun penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 53 BAB XII Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum maka diadakannya Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan.

1. Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati dan dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah tanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
2. Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Tugas

³⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015 Nomor 02

pokok dan fungsinya melibatkan tanggung jawab dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

3. Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penyalahgunaan pendirian bangunan di bantaran sungai perspektif *masalah mursalah*

Maslahah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu *maslahat* dengan melihat manfaat yang akan di datangkan dan meminimalisir suatu *mudharat*. *Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *masalah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep Syariah yang mendasar. Karena Syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Analisis konsep *Maslahah Mursalah* terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 dalam mewujudkan

ketentraman dan ketertiban umum untuk kesejahteraan Bersama. Dilihat dari prioritas penggunaannya, *mashlahat* dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:³⁷

1. *Mashlahah al-Dharuriyah*, yaitu segala sesuatu yang harus ada demi kelangsunga kehidupan manusia, baik yang bersifat diniyyah atau dunyawiyah. Dalam arti bila daruriyyah itu tidak berdiri maka rusaklah kehidupan manusia di dunia ini.³⁸ Dharuriyat juga dikenal sebagai kebutuhan tingkat ‘primer’, merujuk pada hal-hal yang harus ada untuk eksistensi manusia. Dengan kata lain, kehidupan manusia tidak dapat sempurna tanpa pemenuhan dharuriyat, dan ini mencakup aspek-aspek yang bersifat daruriyyah baik dalam konteks diniyyah maupun dunyawiyah. Kemashlahatan seperti ini dibagi menjadi lima cabang, yaitu;

- a. Memelihara Agama (*al-Muhafadzah ‘ala ad-Diin*)
- b. Memelihara jiwa (*al-Muhafadzah ‘ala an-Nafs*)
- c. Memelihara akal (*al-Muhafadzah ‘ala al-Aqlu*)
- d. Memelihara keturunan (*al-Muhafadzah ‘ala an-Nasl*)
- e. Memelihara harta. (*al-Muhafadzah ‘ala al-Maal*)

Kelima kemaslahatan di atas disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara

³⁷ Misran.

³⁸ Hendri Hermawan Adinugraha And Mashudi Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No. 01 (March 31, 2018): 63–75, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i01.140>.

setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun muamalah. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.

Dalam konteks kemaslahatan, keselamatan jiwa, dan kehidupan manusia, Allah menetapkan berbagai hukum yang terkait. Contohnya adalah syariat *Qishash*, yang melibatkan penggunaan hasil sumber alam untuk kebutuhan konsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya. Akal menjadi fokus penentuan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Karenanya, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai aspek yang fundamental. Salah satu bentuk implementasinya adalah larangan terhadap konsumsi minuman keras, yang dapat merusak akal dan kehidupan manusia. Masalah keturunan juga dianggap sebagai hal yang fundamental bagi manusia dalam upaya memelihara kelangsungan hidup umat manusia di bumi. Dalam rangka memelihara dan melanjutkan keturunan, Allah menetapkan institusi pernikahan dengan segala hak dan kewajiban yang timbul darinya. Terakhir, keberadaan harta menjadi suatu kebutuhan tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, harta dianggap sebagai sesuatu yang *dharuri* (pokok). Allah menetapkan berbagai ketentuan untuk memperolehnya dan untuk menjaga serta memelihara harta seseorang, Allah menetapkan hukuman bagi orang yang merebut harta orang lain dengan cara yang salah. Contohnya adalah bagi pelaku pencurian dan perampokan.

2. *al-Mashlahah al-hâjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia.
3. *Mashlahah al-Tahsiniyah*, merupakan kemashlahatan yang bersifat pelengkap, dimana memberikan tambahan kesejahteraan dalam bentuk keleluasaan untuk melengkapai kemashlahatan sebelumnya. Contohnya, disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, mengenakan pakaian yang baik, melaksanakan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan menggunakan berbagai metode untuk menghilangkan najis dari tubuh manusia.³⁹

Dilihat dari perspektif *Maslahah Mursalah*, yang mencakup tingkat Dharuriyat, Hajiyat, hingga Tahsiniyat, konsep *Maslahah Mursalah* yang diterapkan dalam analisis ini merujuk pada konsep yang dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf. menurutnya, hasil penelitian terhadap hukum syara' sengan memertimbangkan alasan dan hikmah dari pengundangnya dalam konteks masalah dan berbagai kejadian yang bermacam-macam, dan menyimpulkan bahwa syari'at tidak menetapkan hukum kecuali untuk menjaga kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan perlengkapan manusia.

Pendirian bangunan di bantaran sungai Desa Jogomerto tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

³⁹ Muksana Pasaribu And Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, No. 04 (July 27, 2016), <https://doi.org/10.31604/Justitia.V1i04.%P>.

Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013. Menurut peneliti, jika dilihat dari situasi ekonomi masyarakat yang tinggal dan mendirikan bangunan di bantaran sungai, dapat disimpulkan bahwa pendirian bangunan di lokasi tersebut memberikan manfaat secara pribadi atau dengan kata lain hanya bermanfaat bagi masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai tersebut.

Pendiriaan bangunan yang didirikan oleh masyarakat memberikan manfaat bagi mereka dalam memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia berupa tempat tinggal untuk berteduh dan melindungi diri dari cuaca yang ada ini. Namun, Pemukiman di bantaran sungai membawa dampak menyempitnya luas aliran sungai karena adanya penimbunan tanah (tanah urug) oleh masyarakat. Selain itu masyarakat yang menempati atau mendirikan bangunan di bantaran sungai, umumnya membuang sampah dan limbah rumah tangga langsung ke badan air sungai. Padahal, sungai merupakan salah satu sumber air bersih yang penting dalam kehidupan. Sehingga, akan berakibat buruk jika terjadi hujan deras yang dapat menyebabkan banjir.

Dalam Implementasi pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum jika diperhatikan dari pespektif *Maslahah Mursalah*, termasuk ke dalam *Mashlahah al-Dharuriyah* dimana peraturan tersebut mengandung potensi kemaslahatan atau manfaat untuk keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Tujuan dari *maslahah mursalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi

kebutuhan manusia. Segala sesuatu yang dianggap sebagai *masalah* dapat diakui sebagai sah atau dapat dijadikan sebagai dasar hukum asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai belum terealisasi dengan baik. dikarenakan terdapat faktor-faktor lain dalam penegakan hukum ini yang belum terpenuhi. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap larangan mendirikan bangunan di daerah bantaran Sungai Apur di Kawasan Desa Jogomerto Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk antara lain adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, serta faktor budaya.
2. Penyalahgunaan pendirian bangunan di bantara sungai perspektif *masalah mursalah* Implementasi pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum di tinjau dari *Maslahah Mursalah* termasuk ke dalam *Mashlahah al-Dharuriyah* dimana peraturan tersebut mengandung potensi kemaslahatan atau manfaat untuk keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Tujuan dari *masalah mursalah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Segala sesuatu yang dianggap sebagai *masalah* dapat diakui sebagai sah atau dapat dijadikan sebagai dasar hukum asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

B. Saran

Sesuai dengan harapan penulis dalam mengangkat judul ini agar gagasan yang tertuang dalam skripsi ini, dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranya penulis dapat menyimpulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk, khususnya pada pasal yang berkaitan dengan pendirian bangunan di bantaran sungai. Terdapat beberapa bangunan di bantaran sungai yang melanggar peraturan daerah kabupaten nganjuk. Aparatur kelurahan seharusnya berkoordinasi dalam rangka pengawasan terhadap pengembangan serta pembangunan Desa. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat setempat terkait dengan pendirian bangunan di bantaran sungai dan memperhatikan lingkungan mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat menjadikan padatnya pembangunan.
2. Masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai seharusnya berkoordinasi/bermusyawarah dan meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah desa jika hal yang menjadi alasan pendirian bangunan di kawasan tersebut adalah faktor ekonomi. Dengan adanya musyawarah, kemungkinan ada solusi yang ditawarkan oleh pemerintah desa tanpa harus membahayakan keberadaan rumah tinggal masyarakat itu sendiri serta guna terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991 Tentang Sungai

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Perumahan Dan Pemukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan
Gedung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan
Sampah

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006), 30.

Ketut Purwata, I. “Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam
Pemanfaatan Tanzah Untuk Bisnis Pariwisata”. *Media Bina Ilmiah*, 13(8),
2019, 1415-1432.

Kelsen, Hans. *Tzeori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media,
2013), 53.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty,
1999.)

Peter mahmud marzuki. *Penelitian Hukum* 2010. hal.52

Subagyo, P. Joko. *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulaangannya*.

(Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 198, p.43

Sugiyono. *Metode Penelitian Kulitatif Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018) 357.

Jurnal

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. “Al-Maslahah Al-

Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*

4, no. 01 (March 31, 2018): 63–75.

<https://doi.org/10.29040/JIEI.V4I01.140>.

Budi Kurniawan Mokodongan, Rieneke L.E. Sela,& Hendriek H. Karongkong,

“Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Bantaran Sungai Dayanan Di Kotamobagu,” *Sabua* Vol.6, No.3: 273 - 283 November 2014 , diakses pada 9 Mei 2022.

Cynthia Wuisang, “Perencanaan Greenbelt Pada Lansekap Bantaran Sungai

Wilayah Perkotaan”, Kelompok Keilmuan Arsitektur Lansekap, Program Studi Arsitektur, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Unsrat, Temu Ilmiah IPLBI 2015, Diakses Pada 9 Mei 2022.

Fatma Rizkia Cahyani, Hananto Widodo, Muh Ali Masnun. “Penegakan Hukum

Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan Di Daerah Aliran Sungai Brantas Di Kawasan Bendung Gunung Sari Surabaya.” *Novum : Jurnal*

Hukum 6, no. 1 (January 15, 2019).

<https://doi.org/10.2674/NOVUM.V6I1.29740>.

Lingkungan, Kualitas, Di Kelurahan, and Pasar Krui. "Hakki," 2015.

Misran, Misran. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (July 8, 2020): 133–57. <https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V1I1.2641>.

Mufidah, Khoniatul. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.5 Tahun 2013 Terhadap Pendirian Bangunan Di Sempadan Sungai Perspektif Masalah Mursalah: Studi Di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar," April 10, 2018.

Pasaribu, Muksana, and Muksana Pasaribu. "MASLAHAT DAN PERKEMBANGANNYA SEBAGAI DASAR PENETAPAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1, no. 04 (July 27, 2016). <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i04.%p>.

Siti Maryam, and Qurotul Aini. "AL-MASHLAHAH AL-MURSALAH DAN PERMASALAHANNYA." *JURNAL PIKIR* 2, no. 1 (February 21, 2016): 66–79.

<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/pikir/article/view/1486>.

LAMPIRAN



Wawancara dengan Ibu Rahayu Rusminiwati selaku Tokoh Masyarakat dalam rangka menggali informasi terkait kondisi sungai, dilakukan di kediaman ibu Rahayu Rusminiwati di Dusun Sukorejo, pada tanggal 30 September 2023



Wawancara dengan Ibu Halimatus Sadiyah selaku Warga yang Mendirikan Bangunan di Bantaran Sungai dalam rangka menggali informasi terkait pengetahuan warga tentang larangan pendirian bangunan di bantaran sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk, dilakukan di kediaman Ibu Halimatus Sadiyah, pada tanggal 30 September 2023



Wawancara dengan Bapak Suwardi selaku Kepala Dusun Sukorejo dalam rangka menggali informasi terkait para pelaku pendirian bangunan di bantaran sungai, dilakukan di kediaman bapak Suwardi, pada tanggal 30 September 2023



Wawancara dengan Ibu Wiwik Munasri selaku Kepala Desa Jogomerto dalam rangka menggali informasi terkait kinerja pemerintahan desa terhadap para warga yang mendirikan bangunan di bantaran sugai, dilakukan di Kantor Kepala Desa Jogomerto pada tanggal 04 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Umilaylatiz Zahro selaku Warga yang Mendirikan Bangunan di Bantaran Sungai dalam rangka menggali informasi terkait pengetahuan warga tentang larangan pendirian bangunan di bantaran sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk, dilakukan di kediaman Ibu Umilaylatiz Zahro pada tanggal 04 Oktober 2023



Wawancara dengan Ibu Kasiati selaku Pemilik Bangunan di Bantaran Sungai dalam rangka menggali informasi terkait pengetahuan warga tentang larangan pendirian bangunan di bantaran sungai menurut Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk, dilakukan di kediaman Ibu Kasiati pada tanggal 04 Oktober 2023





Kondisi Rumah Salah Satu Warga yang Berada di Bantaran Sungai




Kondisi Sungai Apur/Patusan yang Terdapat Tumpukan Sampah



Kondisi Sungai Apur/Patusan



Sungai Apur Ketika Volume Air Meningkat



Sungai Apur Ketika Volume Air Menurun

LAMPIRAN WAWANCARA

1. Apakah boleh mendirikan bangunan di bantaran sungai?

“asline gak oleh mas, tapi aku yo gak ngerti nek enek aturane. Ngertiku gur nek iki lemah kali tur gak oleh bangun ndek kene. (sebenarnya tidab boleh mas, tetapi saya tidak mengerti kalau ada peraturannya. Saya hanya mengerti kalau ini tanah sungai dan tidak boleh mendirikan disini.)

“ora popo, seng penting ora ganggu. Emange enek aturane sing ngelarang to mas?” (boleh, asalkan tidak mengganggu. Memangnya ada peraturan yang melarang mas?)

2. Apakah bapak/ibu mengetahui larangan pendirian bangunan di bantaran sungai?

“Nek enek undang-undang kui gak ngerti mas, tapi aku ngertine nek ngedekne bangunan ndek pinggir kali ki gak oleh. Mergo regone lemah sak iki yo larang dadine bangun ndek kali yo kanggo sekalian ngelumpukne duit dingo tuku tanah. Nek sak awayah-wayah dibongkar aku yo wes siap. Alhamdulillah Selama ndek kene yo iso nabung terus iso tuku lemah.” (Kalau ada undang-undang itu saya tidak paham, tapi saya paham kalau mendirikan bangunan di bantaran sungai itu tidak boleh. Karena harga tanah sekarang mahal, jadi membangun di sungai sekalian untuk mengumpulkan uang (menabung) buat beli tanah. Jika sewaktu-waktu dilakukan pembongkaran saya sudah siap. Alhamdulillah selama ini bisa menabung agar bisa membeli tanah.)

3. Apakah pernah dilakukannya himbauan dan sosialisasi dari pemerintah desa?

“gong enek mas, tapi biyen pas jaman almarhum pak lewik sek jabat kades. Sempat enek rencana sosialisasi kanggo wong-wong seng ngedekne bangunan ndek pinggir kali, tapi gong terealisasi mergo pak lewih wes sedo disek” (belum ada mas, tapi dulu waktu jaman almarhum pak lewik masih menjabat sebagai kepala desa. Sempat ada rencana sosialisasi untuk

warga yang mendirikan bangunan di pinggir sungai, tapi belum terealisasi karena pak lewik sudah meninggal terlebih dahulu)

4. Apakah ada perubahan terkait ukuran sungai?

“Biyen pas cilikanku, etane kali kui enek dalam mengidul. Kiro-kiro enek setengah meter. Kaline jeru tapi banyune cetek sak polok. Tapi pas aku wes sekolah, dalane wes mulai ilang, mergo kegerus. Banyune kali biyen buening, kenek dingo adus karo umbah-ubah. Sak wise etan dibendung, banyune mundak akeh karo mundak buthek siseh kulon lore bok kui bien ombo kenek ditanduri jagung karo telo” (Dulu waktu saya masih kecil, sebelah Timur sungai itu ada jalan ke Selatan. Kira-kira ada setengah meter. Sungaiinya dalam tapi airnya dangkal semata kaki. Tapi sewaktu saya sekolah, jalan itu sudah mulai hilang, karena kegerus. Airnya dulu jernih, bisa dipakai untuk mandi dan mencuci pakaian. Setelah Timur dibendung, airnya semakin banyak dan semakin keruh. Sebelah Barat Utara sungai itu dulu lebar bisa ditanami jagung sama singkong)

“Pas cilikanku bien lor bok kali kui ditanduri karo pakde ku, yo ditanduri jagung, kadang telo. Nek seng kidul kui kang hardi seng nanduri wit pelem.dadi biyen lor karo kidul kali kui sek ombo tanahe gak koyok iki. Omah seng ndek pinggir kali kui biyen mek nggone kang har, kui ngono yo bangunane gak permanen. Dadi kidul kali kui ditanduri tanduran karo kang Har.” (Waktu saya kecil dulu, Utara jembatan sungai itu ditanami sama pakde saya, ditanami jagung kadang pohon singkong. Kalau yang sebelah Selatan itu kang Hardi yang menanam pohon mangga, jadi Utara dan Selatan jembatan masih luas tanahnya tidak seperti sekarang. Rumah yang di pinggir sungai itu dulu hanya milik kang Hardi, itupun bangun tidak permanen. Jadi sebelah Selatan itu yang ditanami pohon sama kang Hardi)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Hasan Asyary lahir di Nganjuk pada tanggal 27 Juli 1999. Hasan lulus dari SMAN 1 Prambon pada tahun 2017. Selama di sekolah, dia aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi Pramuka dan ekstrakurikuler bola voli. Dia sering mengikuti lomba Pramuka dan beberapa latihan gabungan di daerah Kabupaten Nganjuk. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, dia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi sebagai mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018 dan mengakhirinya pada tahun 2023 Desember. Selama menjadi mahasiswa di UIN Malang, dia bergabung dalam organisasi UKM UINIOR pada tahun 2018 dan menjadi sekretaris cabang bola voli pada tahun ajaran 2019-2020.